



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL CIREBON
NOMOR : 800.5 / KEP 22 / 2024

TENTANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kota Cirebon dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON TENTANG SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON TAHUN 2024
- KESATU : Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Cirebon
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email,

website, telepon, whatsapp, LAPOR SP4N mapupun media sosial pengaduan Dinas Sosial Kota Cirebon serta pengaduan masyarakat secara langsung;

- b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
- d. menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Cirebon;
- e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan; dan
- f. melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon
Nomor : 800.5 / KEP 22 / 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUHAMAD FAHRI SUNARYO, S.Psi.	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Ketua TIM
2.	FAIZAL ANWAR, S.Kom	Pegawai Non ASN	Anggota
2.	ADI MUHAMMAD KOTTO, S.Kom	Pegawai Non ASN	Anggota

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIREBON**



SANTI RAHAYU